



BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Otonomi Daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, maka diperlukan sumber pembiayaan daerah yang sesuai dengan potensi daerah;
 - b. bahwa retribusi merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan atau pemberian izin tertentu yang disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 149 ayat (3) dan Pasal 156 ayat (1), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Retribusi Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Laju Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik *Indonesia* Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2160);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONOOWTIMUR**

dan

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogaang Mongondow Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Supati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Bolaang Mongondow Timur sebagai unsur Pemerintahan Daerah.
4. Supati adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang pribadi atau Sadan.
7. Sadan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh Orang pribadi atau Badan.
9. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh Orang pribadi atau Sadan.
10. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Sadan.
11. Subjek Retribusi Jasa Umum adalah Orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum.
12. Wajib Retribusi Jasa Umum adalah Orang pribadi atau Sadan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa umum dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
14. Retribusi Pelayanan Kesehatan, selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, kecuali pelayanan pendaftaran.
15. Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan Kesehatan dalam bentuk rawat jalan dan rawat inap kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Puskesmas dengan Tempat Perawatan.
16. Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa penyelenggaraan pelayanan persampahan/kebersihan.

17. Pelayanan Persampahan/kebersihan adalah meliputi :
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari *sumbernya* dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
18. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan manusia yang meliputi bahan organik dan anorganik logam atau non logam dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis.
19. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah sebagai pembayaran atas penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
20. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
21. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat dengan KTP adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah kesatuan Negara Republik Indonesia.
22. Akta Catatan Sipil adalah akta otentik yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang mengenai peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak serta peristiwa kependudukan lainnya.
23. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
24. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
26. Retribusi pengujian kendaraan bermotor, selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur .
27. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan layak jalan.
28. Uji ulang adalah pengujian terhadap kendaraan yang melakukan suatu pelanggaran kelebihan muatan atau mengalami kecelakaan lalu lintas fatal berdasarkan surat perintah atau penguji.
29. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
30. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
31. Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
32. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancangan bangun tertentu, antara lain:
 - a. kendaraan bermotor Tentara Nasional Indonesia;
 - b. kendaraan bermotor Kepolisian Republik Indonesia;
 - c. alat berat antara lain: buldozer, traktor, mesin gilas (stomwaltz), froklift, loader, excavator, crane; serta
 - d. kendaraan khusus penyandang cacat.
33. Kereta gandeng adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkat yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
34. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpuh oleh kendaraan penariknya.

35. Angkutan perairan adalah angkutan yang meliputi angkutan laut, angkutan sungai dan danau, serta angkutan penyeberangan.
36. Kapa) adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakan dengan tenaga mekanik, tenaga mesin, atau ditundah atau termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan yang tidak pindah-pindah.
37. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyeramatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.
38. Alat pemadam kebakaran adalah alat untuk memadamkan kebakaran.
39. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dan dokumen, selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
40. Peta adalah gambar satu objek dari unsur-unsur alam yang berada di atas dan di bawah permukaan bumi dan atau buatan manusia, yang dituangkan diatas suatu wadah yang menggunakan skala tertentu.
41. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia yang berada di permukaan bumi, digambarkan pada suatu bidang datar yang menggunakan skala.
42. Peta Wilayah adalah peta yang berdasarkan pada aspek administrasi yang diturunkan pada peta dasar.
43. Peta Tematik Wilayah adalah peta wilayah yang menyajiakan data dan informasi tematik, seperti peta jalan, peta pemukiman dan lain-lain.
44. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten adalah peta wilayah Kabupaten yang menyajikan hasil perencanaan tata ruang *wilayah* Kabupaten.
45. Wilayah adalah wilayah datam ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan pada aspek administrasi dan aspek fungsional.
46. Dokumen adalah data yang menyajikan informasi akurat yang diperoleh dari hasil penelitian atau survey Japangandalam bentuk buku-buku atau dokumen lainnya.
47. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus, selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
48. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa:
 - a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
 - b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
49. Alat ukur adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kualitas dan atau kuantitas.
50. Alat takar adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
51. Alat timbang adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran masa atau penimbang.
52. Alat perlengkapan adalah alat yang diperuntukan dan dipakai sebagai perlengkapan atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau timbang.
53. Tera adalah kegiatan menandal dengan tanda terasa atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan penerangan tertulis yang bertanda terasah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukan berdasarkan pengujian yang dilakukan atas alat-alat ukur, pakar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.

54. Tera Ulang adalah kegiatan menandai berkala dengan tanda-tanda Tera sah atau Tera batal yang berlaku untuk memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda Tera sah atau Tera batal yang berlaku dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukan berdasarkan pengujian yang dilakukan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
55. Menjustir adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan Tera atau Tera ulang.
56. Retribusi Pengendalian Menara Dan Telekomunikasi, selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
57. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi, yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke rekening umum kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
58. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
59. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
60. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
61. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang tertuang tentang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan dan penyetorannya.
62. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standart pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
63. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi menemukan tersangkanya.

BAB II

JENIS RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal2

Jenis Retribusi Daerah yang termasuk golongan Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ;
- g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- h. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- i. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- j. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- k. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- l. Retribusi Pelayanan Pasar.

Bagian Kesatu
Retribusi Pelayanan Kesehatan
Paragraf I
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal3

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas Keliling, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Pasal4

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan pendaftaran dan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Pasal5

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh/menikmati pelayanan kesehatan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh/menikmati pelayanan kesehatan termasuk pemungut atau pemotong retribusi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Paragraf II
Golongan Retribusi

Pasal6

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Paragraf III
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan, Jenis Pelayanan, pemakaian bahan/peralatan frekwensi, dan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, Balai pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya.

Paragraf IV
Prinsip Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutupi sebagian biaya.

Paragraf V
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 9

- (1) Tarif Pelayanan Kesehatan dalam bentuk rawat jalan pada Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas Pembantu, Puskesmas keliling, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah, dan Tempat pelayanan kesehatan lainnya sebesar Rp. 5.000 ,- (lima ribu rupiah) untuk setiap kunjungan yang meliputi pemeriksaan umum yaitu Observasi, Diagnosa, Therapi dan Pemberian Obat.
- (2) Apabila diperlukan tindakan medik dan terapi, pemeriksaan penunjang diagnostik, rehabilitasi medik dan lain-lain, maka biaya dibayar terpisah berdasarkan tarif yang ditetapkan untuk jenis pemeriksaan tersebut sebagai berikut :

a. Rawat Jalan

| NO | JENIS PELAYANAN | JASA SARANA (RP-) | JASA PELAYANAN (Rp-) | JUMLAH (Rp) | |
|----|-----------------|---|----------------------|-------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Pemeriksaan | 3.500 | 1.500 | 5.000 | |
| 2 | Tindakan: | | | | |
| | a. | Tindakan ringan (Pemeriksaan, Menjahit luka kurang dari 5), Insisi, abses, tindik telinga, Pasang/cabut cateter, pasang NGT, Penanganan luka bakar, Pasar Infus dan injeksi | 5.000 | 12.500 | 17.500 |
| | b. | Tindakan sedang (Pemeriksaan menjahit luka lebih dari 5, venna Sectie, Resusitasi. Ekstrasi Kuku, Jenis abses, angkat corpus alienum, irigasi telinga, pengobatan epistaxis, spuling serumen telinga) | 55.000 | 100.000 | 155.000 |
| | c. | Tindakan Berat (Reposisi patah tulang, Dislokasi Dengan Anestesi) | 150.000 | 250.000 | 400.000 |
| | d. | Sirkumsisi / Sunat | 55.000 | 100.000 | 155.000 |
| | e. | Visum | | | |
| | | - Hidup | 25.000 | 125.000 | 150.000 |
| | | - Mati Membusuk | 100.000 | 1.900.000 | 2.000.000 |

| | | | | | |
|--|----|--------------------------------------|--------|---------|-----------|
| | | - Mati | 50.000 | 950.000 | 1.000.000 |
| | f. | Kier Kesehatan | 35.500 | 15.000 | 50.000 |
| | g. | Pemeliharaan Gigi : | | | |
| | | 1. Perawatan gigi : | | | |
| | | - Pembersihan Karang Gigi | 15.000 | 10.000 | 25.000 |
| | | - Peridental (scatting) | 15.000 | 10.000 | 25.000 |
| | | - Tumpatan Silikat | 15.000 | 10.000 | 25.000 |
| | | - Pulpa | 15.000 | 10.000 | 25.000 |
| | | 2. Cabut Gigi : | | | |
| | | - Parmanen | 20.000 | 15.000 | 35.000 |
| | | - Sulung | 10.000 | 15.000 | 25.000 |
| | | Pemeliharaan Gigi : | | | |
| | | 3. Tumpatan Amalgam | 20.000 | 10.000 | 30.000 |
| | | 4. Tumpatan Permanen | 20.000 | 15.000 | 35.000 |
| | | 5. Pencabutan Oengan Faktor Penyulit | 30.000 | 20.000 | 50.000 |
| | | 6. Operasi Ringan | | | |
| | | 7. Perawatan Saraf per Kunjungan | 15.000 | 10.000 | 25.000 |
| | h. | Pemeriksaan Laboratorium | | | |
| | | 1. Sederhana | | | |
| | | -Gol Darah | 5.000 | 5.000 | 10.000 |
| | | - Darah | 50.000 | 10.000 | 60.000 |
| | | - Urine | 18.000 | 10.000 | 28.000 |
| | | - Feces | 18.000 | 10.000 | 28.000 |
| | | 2. Sedang: | | | |
| | | - Test Kehamilan | 19.500 | 10.000 | 29.500 |
| | | -Widal | 44.000 | 10.000 | 54.000 |
| | | - Kholesterol | 16.500 | 12.500 | 29.500 |
| | | - Gula Darah | 16.500 | 12.500 | 29.500 |
| | | -Asam Urat | 16.500 | 12.500 | 29.500 |
| | | - Trigliserida | 16.500 | 12.500 | 29.500 |
| | | -Ure um | 16.500 | 12.500 | 29.500 |
| | | -Creatinin | 16.500 | 12.500 | 29.500 |
| | | -SGOT | 16.500 | 12.500 | 29.500 |
| | | -SGPT | 16.500 | 12.500 | 29.500 |
| | | -Gamma GT | 16.500 | 12.500 | 29.500 |
| | | -Alkali Phospatase | 16.500 | 12.500 | 29.500 |
| | | -Billirubin Total/Direk | 16.500 | 12.500 | 29.500 |
| | | -Total Protein | 16.500 | 12.500 | 29.500 |
| | | -Albumin | 16.500 | 12.500 | 29.500 |

| | | | | | |
|--|----|---|-------------|---------|---------|
| | | -Malaria | 2.500 | 10.000 | 12.500 |
| | | -Blooding Time | 2.500 | 7.500 | 10.000 |
| | | -Clothing Time | 2.500 | 7.500 | 10.000 |
| | | -HDL Cholesterol | 2.500 | 31.000 | 33.500 |
| | | -LDL Cholesterol | 2.500 | 31.000 | 33.500 |
| | | -HBSAG | 2.500 | 51.000 | 53.500 |
| | | -Drug Monitoring (Amfetamin) | 5.000 | 74.000 | 79.000 |
| | i. | Pemeriksaan Air : | | | |
| | | 1. Fisika Lengkap | 20.000 | 10.000 | 30.000 |
| | | 2. Kimia Organik | 55.000 | 10.000 | 65.000 |
| | | 3. Kimia Anorganik | | | |
| | | 4. Mikrobiologi | 22.000 | 10.000 | 32.000 |
| | j. | Tindakan Kebidanan : | | | |
| | | Polindes / Pustu | | | |
| | | - Persalinan Normal Puskesmas | 60.000 | 290.000 | 350.000 |
| | | - Persalinan Normal | 75.000 | 375.000 | 450.000 |
| | | - Persalinan Patologis | 150.000 | 450.000 | 600.000 |
| | | - Kuretase | 70.000 | 120.000 | 190.000 |
| | k. | Tindakan KB | | | |
| | | 1. Pemasangan IUD | 40.000 | 35.000 | 75.000 |
| | | 2. Pelepasan IUD | 40.000 | 35.000 | 75.000 |
| | | 3. Pemasangan Implant | 15.000 | 35.000 | 50.000 |
| | | 4. Membuka Implant | 15.000 | 35.000 | 50.000 |
| | | 5. Suntikan | 15.000 | 10.000 | 25.000 |
| | | 6. Vasektomi | 245.000 | 455.000 | 700.000 |
| | | 7. Medis Operasi Wanita (MOW) | 320.000 | 600.000 | 920.000 |
| | l. | Jasa Pelayanan Kesehatan Lainnya | | | |
| | | 1. Pemeriksaan Calon Jemaah Haji | 455.00 | 345.000 | 800.000 |
| | | 2. Pemeriksaan Calon Pengantin | 15.000 | 25.000 | 40.000 |
| | | 3. Pemeriksaan Dokter Umum | 5.000 | 10.000 | 15.000 |
| | | 4. Pemeriksaan dokter Ahli/Spesialis | 5.000 | 22.500 | 27.500 |
| | m. | Konsultasi Gizi | 5.000 | 7.500 | 12.500 |
| | | Jasa Pelayanan Farmasi | | | |
| | | -Untuk setiap obat jadi | | 500 | 500 |
| | | -untuk obat racikan | | 5000 | 5000 |
| | n. | Transfusi darah | 110.000/Bag | 40.000 | 150.000 |
| | o. | Tarif Pemeriksaan Elektromedik | | | |
| | | -EKG | 25.000 | 10.000 | 35.000 |

| | | | | | |
|--|----|----------------------|--------|--------|--------|
| | | -USG | 35.000 | 45.000 | 80.000 |
| | | -Rongent | 40.000 | 30.000 | 70.000 |
| | p. | Sediaan Pewarna BTA | 12.000 | 20.000 | 32.000 |
| | | Sediaan Pewarna gram | 12.000 | 20.000 | 32.000 |

b. Rawat Inap Puskesmas

| | | | | | |
|----|----------------------|---------------------------|--------|---------|---------|
| A. | RUANG RAWAT INAP | | | | |
| 1 | KELAS III (per hari) | | | | |
| | 1. | Pasien Umum | 20.000 | 7.500 | 27.500 |
| | 2. | Kamar Bersalin | 20.000 | 7.500 | 27.500 |
| | 3. | Bayi Baru Lahir Normal | 20.000 | 7.500 | 27.500 |
| | 4. | Pasien Khusus / Isolasi | 20.000 | 7.500 | 27.500 |
| 2 | KELAS II (per hari) | | | | |
| | 1. | Pasien Umum | 25.000 | 10.000 | 35.000 |
| | 2. | Kamar Bersalin | 25.000 | 10.000 | 35.000 |
| | 3. | Bayi Baru Lahir Normal | 25.000 | 10.000 | 35.000 |
| | 4. | Pasien Khusus / Isolasi | 25.000 | 10.000 | 35.000 |
| 3 | KELAS I (per hari) | | | | |
| | 1. | Pasien Umum | 60.000 | 15.000 | 75.000 |
| | 2. | Kamar Bersalin | 60.000 | 15.000 | 75.000 |
| | 3. | Bayi Baru Lahir Normal | 60.000 | 15.000 | 75.000 |
| | 4. | Pasien Khusus/Isolasi | 60.000 | 15.000 | 75.000 |
| B. | VISITE | | | | |
| | 1. | Visite Dokter Umum | 5.000 | 15.000 | 20.000 |
| | 2. | Konsul Bidan | 5.000 | 10.000 | 15.000 |
| | 3. | Konsul Dokter Gigi / Umum | 5.000 | 15.000 | 20.000 |
| | 4. | Visite Bayi Sehat | 5.000 | 15.000 | 20.000 |
| | 5. | Visite Bayi Sakit | 5.000 | 20.000 | 25.000 |
| C | UNITGAWAT DARURAT | | | | |
| | 1. | One Day Care (>6 jam) | 40.000 | 60.000 | 100.000 |
| | 2. | Rawat Luka / Debridemen | 7.500 | 22.500 | 30.000 |
| | 3. | Pasang Infus | 15.000 | 40.000 | 55.000 |
| | 4. | Pasang Kateter | 15.000 | 40.000 | 55.000 |
| | 5. | Lavemen | 15.000 | 40.000 | 55.000 |
| | 6. | Anastesi | 75.000 | 125.000 | 200.000 |
| | 7. | Pemeriksaan dokter umum | 5.000 | 12.500 | 17.500 |
| | 8. | Pemeriksaan dokter ahli | 5.000 | 17.500 | 22.500 |

| | | | | | |
|----|--|---|-----------|--|-----------|
| | 9. | Hecting luar | 1.000 | 3.500/hc | |
| | | Hecting dalam | 1.000 | 4.000/hc | |
| | | Anastesi focal | 4.000 | 3.500 | 7.500 |
| | | Perawatan luka bakar | 5.000 | 35.000 | 40.000 |
| | | Pasang NGT | 5.000 | 17.500 | 22.500 |
| | | Pasang Infus | 5.000 | 17.500 | 22.500 |
| | | Corpus alineum | 5.000 | 35.000 | 40.000 |
| D. | FASILITAS AMBULANCE | Pusling dan Ambulance Perawat pendamping Sopir | | 3.000/km 125.000 125.000 | |
| | 1. | Penggunaan Fasilitas Ambulance Dalam Kota per 1 kali/pakai | | 50.000 | |
| | 2. | Transport jenazah Dalam Kota per 1 kali/ pakai -Biaya sopir -Pembantu sopir | | 125.000 50.000 | |
| E. | Tarif Pemeriksaan | EKG | 25.000 | 10.000 | 35.000 |
| | Elektromedik | | | | |
| | | USG | 35.000 | 45.000 | 80.000 |
| | | Rongent | 45.000 | 40.000 | 85.000 |
| F. | Tindakan Medik Kelompok ta | | 59.000 | 105.000 | 164.000 |
| G. | Tindakan Medik Kelompok Ib | | 320.000 | 500.000 | 820.000 |
| H. | Tindakan Medik Kelompok II | | 830.000 | 1.525.000 | 2.355.000 |
| I. | Tindakan Medik Kelompok Khusus | | 1.100.000 | 1.900.000 | 3.000.000 |
| J. | | Konsultasi Gizi | 5.000 | 7.500 | 12.500 |
| | | Jasa Pelayanan Farmasi | | | |
| | | -Untuk setiap obat jadi | | 500 | 500 |
| | | -Untuk obat racikan | | 5.000 | 5.000 |
| K. | TARIF ASUHAN KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN | A. Partial care | 10.000 | 15.000 | 25.000 |
| | | B. Minimal care | 8.000 | 12.000 | 20.000 |
| | | C. Asuhan keperawatan kel.khusus | 30.000 | 55.000 | 85.000 |

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat *penyediaan pelayanan* kesehatan.

Pasal 11

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan kesehatan dari Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur .

Pasal 12

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedua

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Paragraf I

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 13

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Pasal 14

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur meliputi :
 - a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. Penyediaan lokasi pembuangan / pemusnahan akhir sampah
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi adalah pelayanan persampahan/kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman , tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

Pasal 15

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Paragraf II

Golongan Retribusi

Pasal 16

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Paragraf III
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 17

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jenis tempat, jenis usaha dan wilayah zone atau lokasi serta besarnya volume sampah yang dihasilkan.

Paragraf IV
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Besarnya Tarif

Pasal 18

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf V
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal19

- (1) Penetapan besarnya tarif retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan disusun dan diperhitungkan berdasarkan beban pekerjaan untuk menutupi pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan persampahan dan pemeliharaan kebersihan.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan persampahan dan pemeliharaan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk pengangkutan sampah dari TPS ke TPA, pemeliharaan kebersihan tempat-tempat umum, jalan-jalan protokol, lapangan, pelataran umum, daerah aliran sungai, pesisir pantai, penyiapan annada angkutan, perbengkelan, pembelian suku cadang alat-alat berat, gerobak sampah, TPS, TPA, incenerator pembayaran gaji / upah buruh, biaya operasional/ insentif bagi petugas.

Pasal20

Struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Rumah Tinggal :
 1. bangunan semi permanen Rp. 5.000 ,- per bulan
 2. bangunan semi pennanen bertingkat Rp. 10.000 ,- per bulan
 3. bangunan pennanen Rp. 20.000 ,-per bulan
 4. bangunan pennanen bertingkat Rp. 25.000 ,- per bulan
- b. Rumah Kost / Asrama :
 1. hunian s/d 10 orang Rp. 50.000 ,- per bulan
 2. hunian lebih dari 11 - 25 orang Rp. 75.000,- per bulan
 3. hunian lebih dari 25 - 50 orang Rp. 100.000,- per bulan
 4. hunian lebih dari 51 orang Rp. 150.000,- per bulan
- c. Penginapan/hotel :
 1. penginapan wisma, losmen, cottage dan sejenisnya Rp. 40.000,- per bulan
 2. hotel melati Rp. 50.000,- per bulan

| | |
|---|-------------------------|
| 3. hotel bintang I | Rp. 150.000,- per bulan |
| 4. hotel bintang II | Rp. 200.000,- per bulan |
| 5. hotel bintang III | Rp. 300.000,- per bulan |
| 6. hotel bintang IV | Rp. 600.000,- per bulan |
| 7. hotel bintang V | Rp. 900.000,- per bulan |
| d. Restoran | Rp. 300.000,- per bulan |
| e. Rumah Makan | Rp. 150.000,- per bulan |
| f. Kios makan | Rp. 100.000,- per bulan |
| g. Rumah makan tidak tetap dan/atau penjual makanan lainnya (kaki lima) tiap hari | Rp. 5.000,- per hari |
| h. Rumah Sakit / Pelayanan Kesehatan : | |
| 1. rumah sakit umum swasta Type A | Rp. 400.000,- per bulan |
| 2. rumah sakit umum swasta Type B | Rp. 250.000,- per bulan |
| 3. rumah sakit umum swasta Type C | Rp. 200.000,- per bulan |
| 4. rumah sakit umum bersalin swasta | Rp. 300.000,- per bulan |
| 5. apotik | Rp. 75.000,- per bulan |
| 6 tempat praktek dokter | Rp. 50.000,- per bulan |
| 7. laboratorium klinik | Rp. 300.000,- per bulan |
| 8. kios penjual di rumah sakit | Rp. 50.000,- per bulan |
| i. Gudang: | |
| 1. gudang besar lebih dari 500 m ² | Rp. 500.000,- per bulan |
| 2. gudang sedang 101 s/d 500 m ² | Rp. 300.000,- per bulan |
| 3. gudang kecil sampai dengan 100 m ² | Rp. 100.000,- per bulan |
| j. Bioskop | Rp. 200.000,- per bulan |
| k. Kantor Perusahaan Swasta : | |
| 1. bangunan semi permanen dan sejenisnya dengan luas 75 M ² | Rp. 30.000,- per bulan |
| 2. bangunan semi permanen dan sejenisnya dengan luas diatas 75 M ² | Rp. 40.000,- per bulan |
| 3. bangunan bertingkat luas s/d 75 M ² | Rp. 60.000,- per bulan |
| 4. bangunan bertingkat luas diatas 75 M ² | Rp. 75.000,- per bulan |
| l. Toko: | |
| 1. luas bangunan sampai dengan 25 M ² | Rp. 40.000,- per bulan |
| 2. luas bangunan 26 M ² - 50 M ² | Rp. 50.000,- per bulan |
| 3. luas bangunan diatas 50 - 100 M ² | Rp. 70.000,- per bulan |
| 4. luas bangunan diatas 100 - 400 M ² | Rp. 250.000,- per bulan |
| m. Swalayan: | |
| 1. luas bangunan diatas 400 - 1.000 M ² | Rp. 500.000,- per bulan |
| 2. luas bangunan diatas 1.000 M ² | Rp. 800.000,- per bulan |
| n. Salon: | |
| 1. salon kecantikan dan/atau tukang pangkas rambut denganmempergunakan tenaga kerja s/d 3 orang | Rp. 30.000,- per bulan |

| | |
|--|---------------------------|
| 2. salon kecantikan dan/atau tukang pangkas rambut dengan mempergunakan tenaga kerja lebih dari 3 Orang | Rp. 50.000,- per bulan |
| 3. tukang pangkas rambut dengan mempergunakan tenaga kerja s/d 3 Orang | Rp. 30.000,- per bulan |
| 4. tukang pangkas rambut dengan mempergunakan tenaga kerja lebih dari 3 Orang | Rp. 50.000,- per bulan |
| o. Pub, Karaoke dan Diskotik | Rp. 300.000,- per bulan |
| p. Bengkel / Tempat Reparasi dan service : | |
| 1. bengkel/tempat reparasi kendaraan bermotor roda dua | Rp. 50.000,- per bulan |
| 2. bengkel/tempat reparasi kendaraan bermotor roda empat | Rp. 80.000,- per bulan |
| 3. bengkel radio, TV dan elektronik lainnya | Rp. 20.000,- per bulan |
| 4. tempat cuci /service/ salon mobil | Rp. 150.000,- per bulan |
| q. Lapangan perusahaan, pertukangan, pengeringan, pengolahan bahan-bahan dagangan | Rp. 70.000,- per bulan |
| r. Pabrik / Industri : | |
| 1. pabrik besar | Rp. 1.000.000,- per bulan |
| 2. pabrik sedang | Rp. 750.000,- per bulan |
| 3. pabrik kecil | Rp. 500.000,- per bulan |
| s. Warung: | |
| 1. warung sedang | Rp. 25.000,- per bulan |
| 2. warung kecil | Rp. 10.000,- per bulan |
| t. Setiap pemakai ruangan / kios tetap di pasar | Rp. 50.000,- per bulan |
| u. setiap pemakai pelataran di pasar: | |
| 1. pelataran tertutup ukuran / 1 (satu) m2 | Rp. 5.000,- per hari |
| 2. pelataran terbuka ukuran / 1 (satu) m2 | Rp. 3.000,- per hari |
| 3. pedagang buah buahan / sayuran | Rp. 10.000,- per hari |
| v. pemanfaatan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) dikenakan retribusi TPA setiap 1 M3 sampah atau kurang | Rp. 25.000,- |
| w. pengangkutan khusus armada sampah setiap 1 truck sampah | Rp. 150.000,- |

Pasal21

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penyediaan pelayanan fasilitas persampahan / kebersihan.

Pasal 22

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Pasal 23

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Ketiga

Retribusi Penggantian Biaya Cetak

Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

Paragraf I

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 24

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas pelayanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Solaang Mongondow Timur.

Pasal 25

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan :

- a. Kartu Tanda Penduduk;
- b. Kartu Keterangan Sertempat Tinggal;
- c. Kartu Identitas Kerja;
- d. Kartu Penduduk Sementara;
- e. Kartu Identitas Penduduk Musiman;
- f. Kartu Keluarga; dan
- g. Akta Catatan Sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.

Pasal 26

- (1) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Akta Catatan Sipil dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Solaang Mongondow Timur.
- (2) Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Akta Catatan Sipil dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Solaang Mongondow Timur.

Paragraf II

Golongan Retribusi

Pasal 27

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Paragraf III

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal28

Tingkat penggunaan jasa diukur dengan menghitung jumlah Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang dibuat.

Paragraf IV

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Besarnya Tarif

Pasal29

Retribusi penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

ParagrafV

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal30

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ditetapkan sebagai berikut :

| NO | JENIS PELAYANAN | TARIF RETRIBUSI | |
|----|----------------------------|-----------------|---------------|
| | | WNI | WNA |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Kartu Keluarga (KK) | Rp. 12.500 ,- | Rp. 50.000 ,- |
| 2. | Kartu Tanda Penduduk (KTP) | Rp. 12.500 ,- | Rp. 50.000 ,- |
| 3. | Kartu Penduduk Sementara | Rp. 10.000 ,- | Rp. 50.000 ,- |

| | | | |
|----|--|---------------|---------------|
| 4. | Alda Kematian : | | |
| | a. Pencatatan dan Penerbitan Akta | Rp. 20.000,- | Rp. 40.000,- |
| | b. Kutipan Kedua | Rp. 10.000,- | Rp. 20.000,- |
| 5. | Akta Perkawinan : | | |
| | a. Pencatatan di luar Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Rp.150.000,- | Rp.300.000,- |
| | b. Pencatatan perkawinan beda agama didalam Kantor | Rp.150.000,- | Rp.500.000,- |
| | c. Pencatatan perkawinan beda agama diluar Kantor | Rp. 200.000,- | Rp.650.000,- |
| | d. Pembafan Perkawinan. | Rp.200.000,- | Rp. 500.000,- |
| | e. Kutipan Kedua | Rp.100.000,- | Rp.400.000,- |
| 6. | Alda Perceraian : | | |
| | a. Kutipan Akta perceraian | Rp.300.000,- | Rp.600.000,- |
| | b. Kutipan Kedua | Rp.150.000,- | Rp.300.000,- |
| 7. | Alda Pengakuan dan Pengesahan Anak | | |
| | a. Pencatatan Pengakuan Anak | Rp.75.000,- | Rp.250.000,- |
| | b. Pengesahan Anak <i>dalam</i> Perkawinan | Rp. 75.000,- | Rp.250.000,- |
| 8. | Akta Ganti Nama | Rp.80.000,- | Rp.200.000,- |

Pasal 31

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil diberikan.

Pasal 32

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dari Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Pasal 33

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Keempat

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal34

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dipungut retribusi atas jasa Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Pasal35

Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah pelayanan pemakaman dan pengabuan *mayat yang* meliputi:

- a. pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/pengabuan mayat; dan
- b. sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Pasal36

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh/rmendapatkan pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah keluarga dan/atau ahli waris dan/atau badan yang mendapatkan pelayanan pemakaman dan atau Tempat Pengabuan Jenazah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Paragraf II Golongan Retribusi

Pasal37

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan pengabuan Mayat digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Paragraf III Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 38

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas penggunaan tanah dan tempat pengabuan jenazah, pemeliharaan tempat pemakaman dan tempat pengabuan mayat.

Paragraf IV Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Besarnya Tarif

Pasal39

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal40

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Penggunaan tanah untuk 1 (satu) makam berukuran 2.5 x 1,5 meter (3,75 meter) pada blok A dan/atau blok B sebagai berikut :

- | | |
|-----------|-------------------------|
| VIP Utama | Rp.3.000.000 ,-/kavling |
| VIP | Rp.1.500.000,-/kavling |
| Standar | Rp. 700.000,-/kavling |
- b. Pemeliharaan untuk 1 (satu) makam selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal jenazah dimakamkan Rp. 250.000,-
- c. sewa Tempat Pengabuan Jenazah Rp.1.000.000 ,-
- (2) Pada pemakaman dan/atau tempat pengabuan jenazah dari keluarga dan/atau ahli waris yang tidak mampu, maka Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat dibebaskan dari pembayaran.

Pasal 41

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penyediaan pelayanan pemakaman dan atau tempat pengabuan jenazah.

Pasal 42

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan pemakaman dan atau tempat pengabuan jenazah dari Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Pasal 43

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kelima

Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal44

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Pasal45

Objek retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pelayanan penyediaan tempat parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal46

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Paragraf II
Golongan Retribusi

Pasal 47

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Paragraf III
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal48

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi dan jenis kendaraan yang menggunakan tempat parkir.

Paragraf IV
Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal49

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf V
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal50

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah sebagai berikut:

- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| a. kendaraanroda dua | Rp.1000 ,-/sekali parkir |
| b. kendaraanroda empat | Rp.2000 ,-/sekali parkir |
| c. kendaraanroda enam | Rp.5000 ,-/sekali parkir |
| d. kendaraanlebih dari roda enam | Rp.4000 ,-/sekali parkir |

Pasal51

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat pelayanan penyediaan parkir diberikan.

Pasal 52

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pefayanan parkir di Tepi *Jalan* Umum dari Pemerintah Kabupaten Bofaang Mongondow Timur.

Pasal 53

Waktu Retribusi terutang adalah pada waktu diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen *lain yang* dipersamakan.

Bagian Keenam
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Paragraf I

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal54

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Pasal55

Obyek Retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Pasal56

- (1) Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- (2) Wajib Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Botaang Mongondow Timur.

Paragraf II

Pasal 57

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Paragraf III

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal58

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi pengujian kendaraan bermotor.

Paragraf IV

Prinsip Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal59

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf V
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 60

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor terdiri dari kendaraan bermotor di darat dan kendaraan bermotor di air ditetapkan sebagai berikut :

a. Kendaraan bermotor di darat

| | |
|---|---------------------------|
| 1. Mobil Penumpang | Rp. 90.000.- per 6 bulan |
| 2. Mobil Bus s/d 10 tempat duduk | Rp.. 97.000.- per 6 bulan |
| 3. Mobil Bus 11 s/d 18 tempat duduk | Rp. 110.000.- per 6 bulan |
| 4. Mobil Bus 19 tempat duduk atau lebih | Rp. 125.000.- per 6 bulan |
| 5. Mobil Barang GVW s/d 2.500 kg | Rp. 110.000.- per 6 bulan |
| 6. Mobil Barang GVW 2.501 kg s/d 5.000 kg | Rp. 175.000.- per 6 bulan |
| 7. Mobil Barang 5.001 kg atau lebih | Rp. 210.000.- per 6 bulan |
| 8. Kereta Gandengan | Rp. 85.000 .- per 6 bulan |
| 9. Kereta Tempelan | Rp. 85.000 .- per 6 bulan |
| 10. Mobil Khusus | Rp. 200.000.- per 6 bulan |
| 11. Surat Tanda <i>Uji</i> Kendaraan / Buku Uji | Rp. 12.500.- |

b. Kendaraan bermotor di air

| | |
|---|------------------------|
| 1. Kapal dengan konstruksi motor dalam per GT | Rp. 13.500.- per tahun |
| 2. Kapal dengan konstruksi motor luar/tempel per GT | Rp. 9.500.- per tahun |

Pasal61

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan pengujian kendaraan bermotor diberikan.

Pasal 62

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Pasal 63

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Ketujuh

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Paragraf /

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal64

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Pasal65

- (1) Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.
- (2) Oikecualikan dari objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan perneriksaan alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat di rumah tinggal.

Pasal66

- (1) Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau Badan usaha yang memperoleh jasa pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- (2) Wajib Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau Badan usaha yang memperoleh jasa pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Paragraf II

Golongan Retribusi

Pasal67

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Paragraf III

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal68

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jumlah alat pemadam kebakaran yang diperiksa dan/atau diuji.

Paragraf IV

Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal69

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf V

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal70

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ditetapkan sebagai berikut:

Pemeriksaan berkala atas kelengkapan sarana proteksi kebakaran, sarana penyelamatan jiwa, dan ancaman bahaya kebakaran yang ada pada bangunan gedung termasuk 83 paling rendah dari luas 200 (dua ratus) m² :

1. Hidran kebakaran paling sedikit 2 (dua) titik Rp. 80.000,- /titik
2. Alat pemadam api ringan :
 - a) Jenis busalfoam
 - 1) sampai dengan 9 kg Rp. 30.000 ,-/buah
 - 2) lebih besar dari 9 kg Rp. 40.000 ,-/buah
 - b) Jenis dry chemical:
 - 1) sampai dengan 9 kg Rp. 30.000 ,-/buah
 - 2) lebih besar dari 9 kg Rp. 40.000 ,-/buah
 - c) Jenis halon/tarif tipe pengganti halon:
 - 1) sampai dengan 14 lbs Rp. 30.000,-/buah
 - 2) lebih besar 14 lbs Rp. 40.000 ,-/buah
 - d) Jenis CO₂ (karbondioksida):
 - 1) sampai dengan 7 kg Rp. 30.000,-/buah
 - 2) lebih besar dari 7 kg Rp. 40.000,-/buah
 - e) Jenis Spinkler:
 - 1) sampai dengan 50 titik Rp. 200.000,-/tahun
 - 2) lebih dari 50 titik Rp. 5.000,-/titik/tahun

Pasal 71

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran diberikan.

Paragraf VI

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 72

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran dari Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Pasal 73

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Keputusan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedelapan **Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta**

Paragraf I

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 74

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut Retribusi atas jasa pelayanan pembuatan dan cetak peta oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Pasal75

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, seperti peta dasar (garis), peta foto, peta digital, peta tematik, dan peta teknis (struktur), yang meliputi :

- a. Peta Kota
- b. Peta RUTRK
- c. Peta Jalan/Sungai
- d. Peta Perumahan
- e. Peta Gangguan Umum
- f. Peta Pariwisata
- g. Peta lokasi bangunan
- h. Peta lokasi Pertambangan

Pasal76

- (1) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan jasa pelayanan pembuatan dan cetak peta dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- (2) Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan jasa pelayanan pembuatan dan cetak peta dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Paragraf II

Golongan Retribusi

Pasal77

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Paragraf III

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal78

Tingkat penggunaan jasa Penggantian Biaya Cetak Peta, diukur berdasarkan jenis, skala/ukuran, bentuk dan jumlah Peta.

Paragraf IV

Prinsip Dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal79

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

Paragraf V

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal80

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta ditetapkan sebagai berikut :

a. Penanaan daan/cetak k Peta

| No | Ukuran | Besamya Tarif (Rp) |
|----|-------------------------|--------------------|
| 1 | Ukuran AO (1 x 1.2M) | 250.000 /lembar |
| 2 | Ukuran A1 (1 x 0,6 M) | 220.000/lembar |
| 3 | Ukuran A2 (0,5 x 0,5M) | 190.000 /lembar |
| 4 | Ukuran A3 (0,5 x 0,3M) | 160.000/lembar |
| 5 | Ukuran A4 (0,25 x 0,3M) | 100.000 /lembar |

b Proses 0'igrtasi Peta

| No | Ukuran | Besamya Tarif (Rp) |
|----|--|--------------------|
| 1 | Peta topografi /rupa bumi (60x60 cm) minimal 5 layer | 400.000 /file |
| 2 | Tambahan pertayer | 50.000 /file |
| 3 | Editing peta yang sudah ada | 50.000 /file |

c. Copy Data 0'igrtal Peta Dasar

| No | Ukuran | Besarnya Tarif (Rp) |
|----|--|---------------------|
| 1 | Peta kota Skala 1 : 100.000 Atau peta 1 : 50.000 atau peta1 : 25.000 (CD ROM) | 350.000/keping |
| 2 | Peta skala 1 : 10.000 atau 1 : 5000 | 200.000/keping |
| 3 | Peta Tematik dan turunan (CD ROM) | 150.000/ keeping |

d. Peta Lokasi M'neral Logam

| NO | JENIS | BIAVA (Rp/Lembar) |
|----|------------------|-------------------|
| 1. | SKALA 1 : 20.000 | 250.000,00 |
| 2. | SKALA 1 : 10.000 | 250.000,00 |
| 3. | SKALA 1: 5.000 | 300.000,00 |
| 4. | SKALA 1: 1.000 | 450.000,00 |
| 5. | SKALA 1: 500 | 500.000,00 |

e. Peta Lokasi Pertambangan M'neral Bukan Logam Dan Batu an

| NO | JENIS | BIAVA (Rp/Lembar) |
|----|------------------|-------------------|
| 1. | SKALA 1 : 20.000 | 150.000,00 |
| 2. | SKALA 1 : 10.000 | 150.000,00 |
| 3. | SKALA 1: 5.000 | 200.000,00 |
| 4. | SKALA 1: 1.000 | 250.000,00 |
| 5. | SKALA 1: 500 | 350.000,00 |

Pasal81

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penyediaan penggantian biaya cetak peta.

Pasal82

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa penggantian biaya cetak peta dari Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Pasal83

Waktu retribusi terutang adalah pada waktu diterbitkannya surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kesembilan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Paragraf I

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal84

Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Pasal85

- (1) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal86

- (1) Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- (2) Wajib Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Paragraf II

Golongan Retribusi

Pasal87

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Paragraf III

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal88

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah volume kakus/tinja yang disedot dan/atau banyaknya tinja yang dibuang di TPA Tinja.

Paragraf IV

Prinsip Dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal89

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hat penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf V
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal90

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dihitung berdasarkan jumlah volume kakus/tinja yang disedot dan/atau banyaknya tinja yang dibuang di TPA Tinja sebagai berikut :
 - a. Bangunan komersial dengan septic tank volume ukuran sampai dengan 3 (tiga) meter kubik (s/d 3 M₃) Rp.1.500.000,-
 - b. Bangunan non komersil dengan septic tank volume ukuran sampai dengan 3 (tiga) meter kubik (s/d 3 M₃) Rp. 1.000.000,-
 - c. Setiap ketambahan permeter kubik Rp. 500.000,-
- (2) Penyedotan tinja bagi keluarga yang tidak mampu ditetapkan sejumlah Rp. 500.000,-

Pasal91

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.

Pasal92

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan Pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dari Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Pasal93

Waktu retribusi terutang adalah pada waktu diterbitkannya surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kesepuluh
Rebibusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Paragraf I

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal94

Dengan nama Retribusi Pelayanan Teraffera Ulang dipungut retribusi atas pelayanan pengujian tera/tera ulang pada alat-alat berupa alat ukur, alat takar, alat timbang dan perlengkapannya dan pelayanan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Pasal95

Objek Retribusi Pelayanan Teraffera Ulang adalah :

- a. Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya; dan
- b. Pengujian dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan teraltereda ulang pada alat ukur, alat takar, alat timbang dan perlengkapannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan tera/tera ulang pada alat ukur, alat takar, alat timbang dan perlengkapannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Paragraf II Golongan Retribusi

Pasal 97

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Paragraf III Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 98

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah dan jenis alat ukur takar timbang dan perletigkapannya(UTTP) yang ditera/diteraulang.

Paragraf IV Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 99

- (1). Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2). Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3). Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf V Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 100

Struktur dan besarnya tarif Retribusi pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan sebagai berikut:

- a. Ukuran Panjang
 1. sampai dengan 1 meter Rp. 5.000,-
 2. diatas 1 meter s/d 10 meter Rp. 10.000,-
 3. lebih dari 10 meter: Rp. 15.000,-
- b. Takaran (untuk barang kering dan cair)
 1. sampai dengan 5 liter Rp. 5.000,-
 2. Lebih dari 5 liter sampai dengan 25 liter Rp. 10.000,-
- c. Anak Timbangan
 1. Untuk menimbang biasa:

| | |
|---|----------------------------|
| a) 1 kilogram sampai dengan 10 kilogram | Rp. 7.000,- |
| b) 10 kilogram sampai dengan 50 kilogram | Rp. 10.000,- |
| 2. Untuk menimbang halus: | |
| a) Sampai dengan 1 kilogram | Rp. 11.000,- |
| b) Lebih dari 1 kilogram | Rp. 14.000,- |
| d. Timbangan untuk menimbang biasa | |
| 1. kekuatan s/d 25 kilo gram | Rp. 30.000,- |
| 2. kekuatan 26 kilogram kurang dari 100 kilo gram | Rp. 50.000,- |
| 3. kekuatan 100 kilogram sampai kurang dari 250 kilo gram | Rp. 60.000,- |
| 4. kekuatan 250 kilogram s/d dengan 1000 kilo gram: | Rp. 70.000,- |
| 5. kekuatan lebih dari 1000 kilogram s/d 50.000 kilo gram | Rp. 200.000,- |
| e. Timbangan untuk menimbang halus | Rp. 70.000,- |
| f. Meter arus Bahan Bakar Minyak (Meter BBM) | |
| a. Meter kerja | Rp. 80.000,- |
| b. Meter Induk (Satu s/d tiga cairan uji) | Rp. 100.000,- |
| g. Pompa ukur Bahan Bakar Minyak (Pompa BBM) | |
| Pompa ukur BBM <i>Murni</i> | Rp. 100.000,- |
| h. Tangki ukur mobil | Rp. 10.000,- per kiloliter |
| i. Bejana Ukur | |
| a. Kapasitas sampai dengan 50 liter | Rp. 15.000,- |
| b. Kapasitas lebih dari 50 liter s/d 200 liter | Rp. 20.000,- |
| c. Kapasitas lebih dari 200 liter s/d 500 liter | Rp. 30.000,- |
| d. Kapasitas lebih dari 500 liter s/d 1.000 liter | Rp. 50.000,- |
| e. Kapasitas lebih dari 1.000 liter | Rp. 100.000,- |
| j. Meter kwh: | |
| 1. 1 Fasa | Rp. 3.000,- |
| 2. 3 Fasa | Rp. 5.000,- |
| l. Meter Air | Rp. 5.000,- |
| m. Argometer | Rp. 30.000,- |

Pasal101

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penyediaan pelayanan tera/tera ulang.

Pasal102

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa Pelayanan Tera/Tera Ulang dari Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Pasal 103

Waktu retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasaf 104

Pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang akan dilaksanakan setelah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menyediakan dan melakukan pelayanan tera/tera ulang.

Bagian Kesebelas
Rebibusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Paragraf I
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal105

Oengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Pasal 106

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum yang dilakukan oleh Pemerintah Oaerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Pasal107

- a. Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Sadan yang memanfaatkan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- b. Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Sadan yang memanfaatkan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Paragraf II
Golongan Retribusi

Pasal 108

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Paragraf III
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal109

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pelayanan pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi, dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara yang dilaksanakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Paragraf IV
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Besarnya Tarif

Pasal110

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

- (3) Dalam hat penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

ParagrafV

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal111

Struktur dan besarnya Tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi per tahun ditetapkan sebesar 2 % (dua persen) x Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB Menara Telekomunikasi.

Pasal 112

Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan pengendalian menara telekomunikasi diberikan.

Pasal 113

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan pengendalian menara telekomunikasi dari Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Pasal 114

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Keduabelas

Retribusi Pelayanan Pasar

Paragraf I

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 115

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi atas Pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang berupa Kios, Los, Halaman/pelataran dan bentuk bangunan lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus dipergunakan untuk berdagang ;

Pasal 116

- (1). Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2). Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal117

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah setiap orang dan/atau Badan Hukum yang memanfaatkan pelayanan fasilitas pasar yang disediakan Pemerintah Umum.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan pelayanan fasilitas pasar yang disediakan Pemerintah Umum.

Paragraf II
Golongan Retribusi

Pasal 118

Retribusi Pelayanan Pasar termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

Paragraf III

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 119

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pelayanan pasar yang di sediakan oleh pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Paragraf IV

Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Besarnya Tarif

Pasal 120

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan pasar ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya

Paragraf V

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 121

Struktur dan besarnya tarif Retribusi pelayanan pasar ditetapkan sebagai berikut :

a. Penggunaan Kios, Los dan Halaman/Pelataran

| Golongan | TARIF | | Halaman/ Pelataran Per Hari (Rp) |
|----------|------------------------|-----------------------|---|
| | KIOS PER TAHUN (Rp) | LOS PER TAHUN (Rp) | |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| I | 1.000.000 | 500.000 | 1.500 |
| II | 850.000 | 400.000 | 1.250 |
| III | 750.000 | 300.000 | 1.000 |
| IV | 500.000 | 200.000 | 750 |

b. Penjual Memakai Kendaraan Bermotor

| No | Jenis Kendaraan | Besaran Tarif (Rp) | Keterangan |
|----|-----------------|--------------------|------------|
| 1. | Roda2 | 200 | Perhari |
| 2. | Roda3 | 500 | Perhari |
| 3. | Roda4 | 1.000 | Perhari |
| 4. | Roda6 | 2.000 | Perhari |

c. Landasan Bongkar Muat Dan Parkir Khusus

| NO | URAIAN | BESARNYA TARIF (Rp) | KETERANGAN |
|----|----------------------------------|---------------------|------------|
| 1. | Bongkar Muat : | | |
| | - Tonase dibawah 500 Kg | 500 | Perhari |
| | - Tonase 500 s/d 1000 Kg | 1.000 | Perhari |
| | - Tonase diatas 1000 s/d 2500 Kg | 2.500 | Perhari |
| | - Tonase diatas 2500 Kg | 3.000 | Perhari |
| 2. | Kendaraan masuk lokasi pasar | | |
| | - Sepeda | 200 | Perhari |
| | - Sepeda Motor | 500 | Perhari |
| | - Mobil Roda 4 (Empat) | 1.000 | Perhari |
| | - Mobil Roda 6 (Enam) atau lebih | 2.000 | Perhari |

Pasal 122

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah/Daerah tempat penyediaan pelayanan fasilitas pasar diberikan.

Pasal123

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan pasar dari Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Pasal 124

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB III

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 125

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetor ke rekening kas umum daerah dalam waktu 2 x 24 jam, kecuali daerah yang karena kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi, penyetoran seluruh pemungutan ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (6) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran

Pasal 126

- (1) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di Rekening Kas Umum Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
- (3) Pembayaran retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Tata Cara Penagihan

Pasal 127

- (1) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan Surat Penagihan atau Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran Surat Penagihan atau Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (4) Surat Penagihan atau Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Keempat Pemanfaatan

Pasal 128

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BABIV

KEBERATAN

Pasal 129

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 130

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 131

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD LB.

BABV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 132

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRD LB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati .

BAB VI KERINGANAN PENGURANGAN / PEMBEBASAN

Pasal 133

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 134

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 135

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal136

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Selanjara Daerah.
- (3) Tata Cara Pemberian dan pemanfaatan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 137

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang Pribadi atau Sadan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang Pribadi atau Sadan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku catatan-catatan, dan dokumen lain berkenan dengan tindak pidana dibidang retribusi.
 - e. melakukan pengeledehan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksana tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi.
 - g. menyuruh berhenti, dan atau melarang seseorang pribadi meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang pribadi dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana mana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang pribadi yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil orang pribadi untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. melakukan tindak lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulai penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 138

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerimaan negara.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 139

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Ditetapkan di Tutuyan
pada tanggal 16 April 2012
BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,



SEHAN LANDJAR

Diundangkan di Tutuyan
pada tanggal 16 April 2012
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,



Ir. Hi. MUHAMMAD ASSAGAF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOWTIMUR
TAHUN 2012 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai sumber pendapatan daerah yang potensial, guna membiayai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Retribusi Daerah tersebut sebagai pembayaran atas jasa tertentu. Sebagaimana diketahui bahwa jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk tujuan dan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Namun demikian kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi yang ada di daerah.

Sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, khususnya dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berdayaguna dan berhasilguna, perlu adanya kontribusi dan partisipasi masyarakat melalui pembayaran retribusi daerah bagi masyarakat atau badan yang memperoleh pelayanan jasa umum.

Disamping itu, dalam rangka melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan tertentu oleh masyarakat dalam hal pelayanan jasa umum, perlu adanya dasar hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.

Sebagaimana diketahui bahwa selama ini Retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Jo. Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diganti dengan Peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi Daerah dalam pasal 2 ayat (2), Jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari :

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte catatan Sipil;
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
5. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan Umum;
6. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
7. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
8. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
9. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
10. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
11. Retribusi Pengujian Menara Telekomunikasi.
12. Retribusi Pelayanan Pasar

Sehubungan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, terdapat 4 (empat) jenis retribusi Jasa Umum dan 1 (satu) jenis Retribusi yaitu Retribusi Pengujian Kapal Perikanan dihapus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) Retribusi Jasa Umum menjadi 14 (empat belas) jenis yaitu:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
3. Retribusi Penggantian *Biaya* Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
6. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
7. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
8. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
9. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
10. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
11. Retribusi Pengujian Menara Telekomunikasi.
12. Retribusi Pelayanan Pasar

Berkaitan dengan hal tersebut dan dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam pasal 149 ayat (3) dan Pasal 156 ayat (1), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur tentang Retribusi Daerah.

Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur memandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum, yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
- Pasal 5
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
- Pasal 9
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal13
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 15
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 19
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas

Pasal20
Cukup jelas

Pasal21
Cukup jelas

Pasal22
Cukup jelas

Pasal23
Cukup jelas

Pasal24
Cukup jelas

Pasal25
Cukup jelas

Pasal26
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas

Pasal27
Cukup jelas

Pasal28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal30
Cukup jelas

Pasal31
Cukup jelas

Pasal32
Cukup jelas

Pasal33
Cukup jelas

Pasal34
Cukup jelas

Pasal35
Cukup jelas

Pasal36
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas

Pasal37
Cukup jelas

Pasal38
Cukup jelas

Pasal39
Ayat (1) Cukup *jelas*
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas

Pasal40
Cukup jelas

Pasal41
Cukup jelas

Pasal42
Cukup jelas

Pasal43
Cukup jelas

Pasal44
Cukup jelas

Pasal45
Cukup jelas

Pasal46
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas

Pasal47
Cukup jelas

Pasal48
Cukup jelas

Pasal49
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas

Pasal50
Cukupjelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal52
Cukup jelas

Pasal53
Cukup jelas

Pasal54
Cukup jelas

Pasal55
Cukup jelas

Pasal56
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas

Pasal57
Cukup jelas

Pasal58
Cukup jelas

Pasal59
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas

Pasal60
Cukup jelas

Pasal61
Cukup jelas

Pasal62
Cukup jelas

Pasal63
Cukup jelas

Pasal64
Ayat(1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 65
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas

Pasal66
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas

Pasal67
Cukup jetas

Pasal68
Cukup jelas

Pasal69
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas

Pasal70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal72
Cukup jelas

Pasal73
Cukup Jelas

Pasal74
Cukup jelas

Pasal75
Yang dimaksud dengan "peta" adalah peta yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur seperti peta dasar (garis), peta foto, peta digital, peta tematik dan peta teknis (struktur).
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas

Pasal76
Ayat (1) Cukup jetas
Ayat (2) Cukup jefas

Pasal77
Cukup jelas

Pasal78
Cukup jelas

Pasal79
Cukup jelas

Pasal80
Cukup jelas

Pasal81
Cukup jelas

Pasal82
Cukup jelas

Pasal83
Cukup jelas

Pasal84
Cukup jelas

Pasal85
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas

Pasal86
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas

Pasal87
Cukup jelas

Pasal88
Cukup jelas

Pasal89
Ayat(1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas

Pasal90
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas

Pasal91
Cukup jelas

Pasal92
Cukup jelas

Pasal93
Cukup jelas

Pasal94
Cukup jelas

Pasal95
Cukup jelas

Pasal96
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas

Pasal97
Cukup jelas

Pasal98
Cukup jelas

Pasal99
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas

Pasaf 100
Cukup jelas

Pasal 101
Cukup jelas

Pasal102
Cukup jelas

Pasal 103
Cukup jelas

Pasal104
Cukup jelas

Pasal105
Cukup jefas

Pasal106

Cukup jelas

Pasal107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal109

Cukup jelas

Pasal110

Mengingat tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pengawasan dan pengendalian sulit ditentukan serta untuk kemudahan penghitungan, tarif retribusi ditetapkan *paling tinggi* 2 (dua) persen dari Nilai *Jual* Objek Pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan pajak bumi dan bangunan, menara telekomunikasi, yang besarnya retribusi dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara komunikasi tersebut.

Pasal 111

Cukup jelas

Pasal112

Cukup jelas

Pasal113

Cukup jelas

Pasal114

Cukup jelas

Pasal115

Cukup jelas

Pasal116

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal117

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal118

Cukupjelas

Pasal 119

Cukup jelas

Pasal120

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 121

Cukup jelas

Pasal 122

Cukupjelas

Pasal123

Cukup jelas

Pasal 124

Cukup jelas

Pasal125

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Ayat (6) Cukup jelas

Pasal 126

- Ayat (1) Cukup jelas
- Ayat (2) Cukup jelas
- Ayat (3) Cukup jelas
- Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 127

- Ayat (1) Cukup jelas
- Ayat (2) Cukup jelas
- Ayat (3) Cukup jelas
- Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 128

- Ayat (1) Cukup jelas
- Ayat (2) Cukup jelas
- Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 129

- Ayat (1) Cukup jelas
- Ayat (2) Cukup jelas
- Ayat (3) Cukup jelas
- Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 130

- Ayat (1) Cukup jelas
- Ayat (2) Cukup jelas
- Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 131

- Ayat (1) Cukup jelas
- Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 132

- Ayat (1) Cukup jelas
- Ayat (2) Cukup jelas
- Ayat (3) Cukup jelas
- Ayat (4) Cukup jelas
- Ayat (5) Cukup jelas
- Ayat (6) Cukup jelas
- Ayat (7) Cukup jelas

Pasal 133 Ayat (1) Cukup jelas
 Ayat (2) Cukup jelas

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Pasal 134A at(1) Cukup jelas
 Y ~up ;eas

t, [Handwritten signature]